



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
10. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi dan Tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf g dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam hal melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang mebidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata berdasar asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
2. Penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
3. Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
4. Pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administratif;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang;

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mengawasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategi kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
 - d. Pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - f. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
 - f. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitas implemmentasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan tugas administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan Kementrian Pemuda dan Olah Raga;

- b. Koordinasi dan Penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
- c. Pengelolaan, dan pembinaan layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan dalam melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penataan dan pengarsipan;
 - b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, operator telepon, faximile, pramutamu, serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
 - c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruang sampai penghapusan inventaris;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pameran;
 - e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mengikuti peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan Karpeg, Karis/ Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administrasi, promosi, diklat, dan tugas/ijin belajar;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti diklat, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas kepemudaan dan olahraga, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindaklanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda dan pengembangan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi di Bidang Layanan Pemuda; dan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar dan kriteria pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi dan standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi

- olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan komite olahraga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan keolahragaan;
 - h. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi dibidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pariwisata bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
- h. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pariwisata;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dibentuk sejumlah sekelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan keahliannya;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan pengendalian intern.

Pasal 16

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Jabatan kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 20

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan/dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat Bulan Oktober 2025.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FERLI YULEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR: 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**



BUPATI TULANG BAWANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

ANUARULH, MH, M.Si
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NIP. 43780117 199803 1 003